



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Klt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KLATEN**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh;

**PEMOHON 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Jetis Rt.007/rw.003, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Jetis Rt.007/rw.003, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan register Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Klt tanggal 14 Desember 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1.--Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Hal 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Klt



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: x. Pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

2.---Bahwa dari pernikahan Para Pemohon sampai saat ini belum di karuniai anak.

3.- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat seorang anak Laki-laki yang bernama Adnan Randy Satria bin Widodo, Nik: 3310061311210002, lahir di Klaten, 13 November 2021 (2 tahun 1 bulan).

4.- -Bahwa anak tersebut adalah anak yang ke 4 dari seorang Ayah bernama Widodo bin Waraso Purwo Suwito dan seorang Ibu yang Bernama Kawitri binti Gito Mulyono Sesuai dengan Akta Kelahiran NO: 3310-LT-17032022-0020, yang di terbitkan oleh dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 17 Maret 2022.

5.- -Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 tempatnya di KABUPATEN KLATEN, orangtua kandung anak tersebut dengan tulus ikhlas menyerahkan dan dengan sukarela demi kebaikan anaknya yang bernama Adnan Randy Satria bin Widodo, Nik: 3310061311210002, lahir di Klaten, 13 November 2021 (2 tahun 1 bulan kepada Para Pemohon untuk di asuh sebagai anak angkat.

6.---Bahwa ibu kandung dan bapak Kandung dari anak tersebut masih hidup sampai sekarang dan tidak keberatan untuk mengangkat anaknya menjadi anak Angkat dari para Pemohon.

7. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan Pemohon II Sebagai Penjual online dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta rupiah), sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan.

8.---Bahwa pengangkatan anak tersebut dimaksudkan untuk mengasuh dan memelihara anak tanpa memutus hubungan nasab antara anak tersebut dengan orangtua kandungnya.

9.-----Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Hal 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Adnan Randy Satria bin Widodo, Nik: 3310061311210002, lahir di Klaten, 13 November 2021 (2 tahun 1 bulan), sebagai anak angkat Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan ayah kandung calon anak angkat, bernama Widodo bin Waroso Purwo Suwito, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jetis Rt 007 Rw 003, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Trucuk, xxxxxxxxxx xxxxxx dan ibu kandung calon anak angkat, bernama Kawitri binti Gito Mulyono, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Jetis Rt 007 Rw 003, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Trucuk, xxxxxxxxxx xxxxxx, telah hadir di muka sidang dan memberikan keterangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa keduanya kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah lama, namun belum dikaruniai keturunan dan keduanya mempunyai kehidupan rumah tangga yang harmonis;

Hal 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya adalah orang tua dari anak yang bernama Randy Satria bin Widodo, lahir di Klaten, 13 November 2021;
- Bahwa anaknya tersebut hendak diangkat sebagai anak angkat oleh Para Pemohon dengan tujuan untuk mengasuh, merawat, mendidiknya;
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak tanggal 14 Maret 2022 dan anaknya ( Randy Satria bin Widodo) telah ia serahkan kepada para Pemohon;
- Bahwa dengan diasuh oleh para Pemohon kehidupan anak tersebut bisa lebih baik dan sejahtera dibandingkan di bawah asuhan dan pemeliharaannya karena mereka tidak mampu merawat anak tersebut, sehingga mereka rela menyerahkan anaknya yang bernama Randy Satria bin Widodo kepada para Pemohon demi kepentingan anak tersebut, karena para Pemohon mempunyai kehidupan yang harmonis dan berkecukupan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keduanya menyerahkan anaknya yang bernama Randy Satria bin Widodo demi kepentingan anak agar dalam kehidupannya lebih baik, dan ia tidak ada hubungan hutang piutang ataupun jual beli dengan para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti burat dan bukti baksi sebagai berikut:

A. Surat;

1.-----  
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3310062103870001 tanggal 03 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.1);

2.-----  
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3310022904200003 tanggal 03 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.2);

Hal 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3.-----

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 0495/64/X/1987 tertanggal 27 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.3);

4.Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3310060410160006 tanggal 17 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);

## 5.-----

Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/13494/IX/2023/YAN.2.3/SAT.INTELKAM tanggal 13 September 2023 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

## 6.-----

Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/13494/IX/2023/YAN.2.3/SAT.INTELKAM tanggal 13 September 2023 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);

7.Fotocopy surat keterangan penghasilan atas nama Pemohon I Nomor 395/347/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);

8.Fotocopy surat keterangan penghasilan atas nama Pemohon II Nomor 395/348/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);

9.-----Fotocopy Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon I, Nomor 445.22/2055/H/441.5/2023 tanggal 21 Nopember 2023 yang dikeluarkan

Hal 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSJD Dr.RM.Soedjarwadi Klaten, bukti tersebut telah dinazzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);

**10.-** Fotocopy Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon II, Nomor 445.22/2057/H/441.5/2023 tanggal 21 Nopember 2023 yang dikeluarkan RSJD Dr.RM.Soedjarwadi Klaten, bukti tersebut telah dinazzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);

**11.-** Fotocopy Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon I, Nomor 445.22/553/I/441.5/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan RSJD Dr.RM.Soedjarwadi Klaten, bukti tersebut telah dinazzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.11);

**12.-** Fotocopy Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon II, Nomor 445.22/554/I/441.5/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan RSJD Dr.RM.Soedjarwadi Klaten, bukti tersebut telah dinazzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.12);

**13.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adnan Randy Satria Nomor 3310-LT-17032022-0020 tertanggal 17 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, telah dinazzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.13);

**14.** Fotocopy Berita Acara Penyerahan Anak atas nama Adnan Randy Satria cap materai orang tua anak angkat tertanggal 14 Maret 2022, yang diketahui Kepala Desa Pundungsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, bukti tersebut telah dinazzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.14);

**15.** -----

Asli Surat Keputusan, Nomor 483 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tanggal 06 Nopember 2023 tentang pemberian izin pengangkatan anak, telah dinazegelen (P.15);

**16.** Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Widodo dan Kawitri Nomor 584/46/XI/2010 tertanggal 25 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trucuk, xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.16);

B. Bukti Saksi:

Hal 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Klt





1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan SMK, bertempat tinggal di Dukuh Jetis Rt.007/rw.003, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sudah menikah sudah 8 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak bernama; Adnan Randy Satria bin Widodo, lahir tanggal 13 November 2021 (2 tahun 1 bulan);
- Bahwa Adnan Randy Satria bin Widodo adalah anak keempat dari padangan suami istri bernama Widodo dan Kawitri;
- Bahwa orang tua anak tersebut keberatan mengasuh anaknya dan khawatir tidak dapat memberikan yang terbaik terhadap masa depan anaknya tersebut, sementara akan lebih terjamin masa depannya apabila dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak karena Pemohon sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan dan sangat berharap sekali segera dapat mengasuh anak dan sangat berharap sekali segera dapat mengasuh anak;
- Bahwa orang tua anak tersebut telah menyerahkan anaknya yang bernama Adnan Randy Satria untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kehidupan Pemohon I dan Pemohon II berakhlak tidak tercela;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II

Hal 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Klt



bekerja sebagai pedagang, sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan;

- Bahwa para Pemohon baik dalam sosial kemasyarakatan;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan SMK, bertempat tinggal di Dukuh Jetis Rt.007/rw.003, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sudah menikah sudah 8 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak bernama; Adnan Randy Satria bin Widodo, lahir tanggal 13 November 2021 (2 tahun 1 bulan);

- Bahwa Adnan Randy Satria bin Widodo adalah anak keempat dari padangan suami istri bernama Widodo dan Kawitri;

- Bahwa orang tua anak tersebut keberatan mengasuh anaknya dan khawatir tidak dapat memberikan yang terbaik terhadap masa depan anaknya tersebut, sementara akan lebih terjamin masa depannya apabila dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak karena Pemohon sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan dan sangat mengharap sekali segera dapat mengasuh anak dan sangat berharap sekali segera dapat mengasuh anak;

- Bahwa orang tua anak tersebut telah menyerahkan anaknya yang bernama Adnan Randy Satria untuk

Hal 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Klt





diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa kehidupan Pemohon I dan Pemohon II berakhlak tidak tercela;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pedagang, sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan;
- Bahwa para Pemohon baik dalam sosial kemasyarakatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Adnan Randy Satria bin Widodo, lahir tanggal 13 November 2021 didasari rasa ingin menolong untuk membesarkan dan memelihara anak tersebut, sehingga Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak tersebut semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut untuk diasuh dan dipelihara sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.16 dan alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, Hakim menilai alat-alat bukti tersebut

Hal 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 164 dan 165 HIR. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan menetap di xxxxxxxxxx xxxxxx, selain itu bukti surat a quo juga menerangkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam. Dengan demikian sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan 13 September 2023 tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I berpenghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Pemohon II berpenghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10, P.11 dan P.12, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, secara fisik dan psikis layak dan pantas untuk mengasuh, membesarkan seorang anak serta calon anak angkat dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, menerangkan Adnan Randy Satria bin Widodo, (calon anak angkat) adalah anak yang keempat dari pasangan suami istri bernama Widodo dan Kawitri;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Berita Acara Penyerahan Anak yang dibuat oleh orang tua kandung calon anak angkat kepada Pemohon I dan Pemohon II yang disaksikan oleh Pejabat Publik (Kepala Desa), dimana isi dari surat pernyataan tersebut diakui oleh kedua belah pihak. Berdasarkan bukti

Hal 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.14 tersebut diperoleh fakta bahwa orang tua calon anak angkat telah menyerahkan pengasuhan anaknya dengan sukarela tanpa paksaan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.15 memberi keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat rekomendasi dari pemerintah xxxxxxxx dan izin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengangkatan anak terhadap calon anak angkatnya yang bernama Adnan Randy Satria bin Widodo, lahir di Klaten, 13 November 2021 (2 tahun 1 bulan);

Menimbang, bahwa bukti P.16 merupakan identitas orang tua kandung con anak angkat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah juga menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing bernama: 1). **SAKSI 1** dan 2). **SAKSI 2**. Kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara yang pada pokoknya keterangan keduanya bersama-sama dalam hal, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2013, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Saksi tahu keperluan Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap Adnan Randy Satria bin Widodo, lahir di Klaten, 13 November 2021 (2 tahun 1 bulan);
- Bahwa Adnan Randy Satria bin Widodo, adalah anak yang keempat dari pasangan suami istri bernama Widodo dan Kawitri;
- Bahwa calon anak angkat tersebut telah diserahterimakan oleh orang tua kandungnya pada tanggal 14 Maret 2022;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut didasari oleh keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menolong calon anak angkat tersebut;
- Bahwa orang tua kandung calon anak angkat merasa tidak mampu secara ekonomi;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II calon

Hal 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak angkat sehat dan terawat;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, kesaksian yang diberikan para saksi Pemohon I dan Pemohon II disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 146 dan Pasal 147 HIR. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, serta keterangan orang tua kandung anak angkat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tanggal 18 Nopember 2007, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak melakukan pengangkatan anak bernama Adnan Randy Satria bin Widodo, lahir di Klaten, 13 November 2021 (2 tahun 1 bulan);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa bahwa calon anak angkat (Adnan Randy Satria bin Widodo) merupakan adalah anak yang keempat dari pasangan suami istri bernama Widodo dan Kawitri;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut didasari oleh keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menolong calon anak angkat tersebut, karena orang tuanya tidak ada dan Pemohon I dan Pemohon II merasa sayang terhadap anak tersebut;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II calon anak angkat sehat dan terawat;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai pedagang berpenghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Pemohon II bekerja sebagai pedagang online berpenghasilan rata-

Hal 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Klt



rata setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat ditetapkan sebagai orangtua angkat dari anak yang bernama Adnan Randy Satria bin Widodo, lahir di Klaten, 13 November 2021 (2 tahun 1 bulan), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon I dan Pemohon II, keterangan para saksi, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik serta mampu secara ekonomi. Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang layak dan mampu untuk menjadi orangtua angkat yang bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik serta menjamin kelangsungan pendidikan anak tersebut kelak;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam berkenaan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;
- Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggungjawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asal;
- Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan Pengangkatan Anak oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Ulama Indonesia Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U-335/MUI/VII/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982;

- Bahwa pengangkatan anak sangat dianjurkan selama motivasi dan tujuannya untuk meringankan beban orang yang kekurangan dan kesejahteraan anak, dan lain-lain perbuatan yang dilakukan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Q.S. 5: 2;
- Bahwa pengangkatan anak tidak mengubah nasab anak sebagaimana disebutkan dalam Q.S. 33: 4-5;
- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan tidak saling mewarisi namun wasiat wajibah berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 Kompilasi Hukum Islam sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya sepertiga dari harta orangtua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**), terhadap anak bernama Adnan Randy Satria bin Widodo, lahir di Klaten, 13 November 2021 (2 tahun 1 bulan);

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Klaten pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Muadz Junizar, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Nur Hayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

ttd

**Muadz Junizar, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nur Hayati, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. PNBP	:	Rp.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Klt



Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Hal 16 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Klt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)